



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL
Jl. PEMDA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 400.9.1 / 05 / DINSOS / I / TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGHUBUNG DAN ADMIN SP4N-LAPOR DILINGKUNGAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan public nasional (SPAN) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkunkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru, maka perlu ditunjuk data pejabat yang bertanggung jawab sebagai penghubung dan admin Aplikasi pada Dinas Sosial;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Penghubung dan Admin SP4N-LAPOR dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan tata kerja Badan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan aru Tentang Penunjukan Pejabat Penghubung dan Admin SP4N-LAPOR pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penghubung dan Admin SP4N-LAPOR pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pejabat penghubung

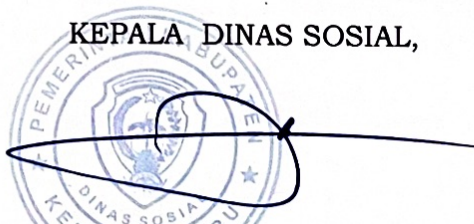
Nama : ASRI WALAY, SE, M,M
NIP : 197908172006041039
Jabatan : Sekertaris Dinas Sosial
No. HP : 082197523895

Admin SP4N-LAPOR

Nama : SONY KAUY, S.Sos
NIP : 199006272024211004
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
No. HP : 0881344955046

Ditetapkan di : Dobo
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,



TONCI KOLJAAN, S.Sos
Pembina Tk.I IV/b
NIP.19741207 200604 1 009

Lampiran : Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan
Aru Tahun 2025
Nomor : 400.9.1 / 05 / DINSOS / I / TAHUN 2025
Tanggal : 15 Januari 2025
Tentang Pejabat Penghubung dan Admin SP4N-LAPOR dilingkungan
Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ASRI WALAY, SE, M,M NIP. 197908172006041039	Sekertaris Dinas Sosial	Pejabat Penghubung
2	SONY KAUY, S.Sos NIP. 199006272024211004	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Admin SP4N- LAPOR

KEPALA DINAS SOSIAL, R



TONCI KOLJAAN, S.Sos

Pembina Tk.I IV/b

NIP.19741207 200604 1 009